

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan sangatlah penting dalam kehidupan manusia, perseorangan maupun kelompok, dengan jalan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai kedudukan, manusia sebagai makhluk yang berkehormatan, pergaulan hidup berumah tangga dibina dalam suasana damai, tenteram dan penuh rasa kasih sayang antara suami dan isteri.¹ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menjelaskan bahwa: “perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dewasa dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Perkawinan adalah prosesi yang sakral untuk menyatukan antara laki-laki dan perempuan dalam menjalani kehidupan berumah tangga yang bernilai ibadah, pada dasarnya perkawinan bertujuan untuk membina kehidupan bersama dan memperoleh keturunan. Tujuan dan harapan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dengan penuh rasa cinta, mendapatkan keturunan, memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani, dan menghindari perzinahan sehingga tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa.

Perkawinan seyogianya harus mendatangkan kebahagiaan baru suami istri, Namun seringkali terjadi permasalahan dalam rumah tangga yang dipicu oleh banyak faktor yang mengakibatkan sampai ketinggian perceraian sehingga suami isteri gagal

¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

melanjutkan kehidupan berumah tangga. Perceraian merupakan realitas yang tidak dapat dihindari apabila kedua belah pihak telah mencoba untuk mencari penyelesaian dengan jalan damai yakni dengan jalan musyawarah, jika masih belum terdapat kesepakatan dan merasa tidak bisa melanjutkan keutuhan keluarga maka barulah kedua belah pihak bisa membawa permasalahan ini ke pengadilan untuk dicari jalan keluar yang terbaik.

Pengadilan merupakan upaya terakhir untuk mempersatukan kembali suami dan isteri yang berniat bercerai tadi dengan jalan membuka lagi pintu perdamaian dengan cara musyawarah memakai penengah yakni hakim, untuk orang yang beragama Islam akan membawa permasalahan ini kepada Pengadilan Agama sementara untuk agama lainnya merujuk kepada Pengadilan Negeri. Secara umum alasan perceraian dalam masyarakat adalah sudah tidak ada lagi kecocokan di antara suami dan isteri yang disebabkan oleh berbagai hal. Perceraian merupakan suatu perbuatan hukum yang tentunya akan membawa pula akibat-akibat hukum tertentu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI), perceraian dapat terjadi karena adanya talak dari suami atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh isteri, perceraian tersebut hanya dapat dilakukan atas dasar putusan hakim di depan sidang Pengadilan Agama (Pasal 115 KHI). Perceraian yang terjadi karena adanya talak dari suami terhadap isterinya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 41 (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang disingkat dengan UUP Nomor 1 Tahun 1974. pengadilan dapat mewajibkan kepada mantan suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban kepada mantan isterinya. Pasal 144 Kompilasi Hukum Islam (KHI) ini menentukan kewajiban dari mantan suami berupa nafkah iddah, mut'ah, dan nafkah untuk anak-anak, dalam hal ini walaupun tidak adanya suatu tuntutan dari isteri berupa

gugatan reconpensi, majelis hakim dapat menghukum mantan suami membayar kepada mantan isteri berupa nafkah *iddah*, *mut'ah* dan nafkah anak.

Salah satu akibat dari terjadinya perceraian adalah isteri menjalani masa *iddah*, yaitu masa-masa bagi seorang perempuan menunggu dan mencegah dirinya dari menikah setelah wafatnya sang suami atau setelah suaminya menceraikan dirinya. Hukum *iddah* adalah wajib bagi seorang isteri yang ditalak suaminya, hal ini berdasar pada ketentuan dalam surat Al-Baqarah Ayat 228 yang artinya: "Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat."

Akibat dari perceraian khususnya cerai talak bagi suami adalah wajib memberikan *mut'ah* dan nafkah selama masa *iddah* bagi isterinya yang telah dijatuhi talak. *Mut'ah* adalah pemberian mantan suami kepada isteri yang telah dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 huruf a mengatur bahwa *mut'ah* adalah pemberian bekas suami kepada isteri, yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya.

Kewajiban-kewajiban tersebut melekat pada diri suami dan harus dipenuhi oleh suami karena merupakan hak-hak isteri sebagai akibat hukum dari cerai talak dan tanggung jawab nafkah dalam kasus perceraian itu sesuai dengan firman Allah SWT dalam surat At Thalaq Ayat (6). Hal ini juga ditegaskan dalam surat Al-Baqarah Ayat 241 yang artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa." Penggalan ayat di atas dimaksudkan bahwa setiap wanita yang ditalak berhak mendapatkan *mut'ah* (pemberian). Pemberian *mut'ah* oleh suami

kepada isteri yang ditalak hukumnya adalah wajib tetapi harus disesuaikan dengan kemampuan dan kepatutan suami sendiri.

Selain mut'ah, kewajiban lain dari suami adalah memberikan nafkah selama masa iddah kepada isteri yang telah ditalak, dengan jangka waktu pemberiannya menurut keadaan isteri saat diceraikan. Kewajiban memberi nafkah oleh suami kepada mantan isterinya akibat perceraian dalam hukum positif di Indonesia telah diatur dalam beberapa Pasal, yaitu, 1) UU No 1 Th.1974 Pasal 41 (c) : "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri." 2) KHI Pasal 81 Ayat 1: "Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau mantan isterinya yang masih dalam masa iddah". 3) KHI Pasal 152: "Bekas isteri berhak mendapatkan nafkah pada masa iddah dari bekas suaminya kecuali ia nusyuz." 4) KHI Pasal 149 huruf a dan b: "bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a) Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda kecuali isteri tersebut qobla dukhul. b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak atau nusyuz dalam keadaan tidak hamil."

Fenomena yang terjadi, yang mana bahwa setiap suami yang melakukan talak cerai terhadap istrinya wajib dan harus memberikan nafkah Mut'ah, namun hal tersebut dari beberapa kasus yang terjadi khususnya di Pengadilan Agama Klas Ib Kota Ternate, banyak perkara talak cerai yang putus namun kelanjutan tentang pemberian nafkah ini tidak berjalan sesuai dengan keputusan pengadilan Agama yang telah ditetapkan sebelumnya. Perkara cerai talak yang tercatat di Pengadilan Agama Klas Ib Kota Ternate berdampak besar pada perlindungan yang harus diberikan hakim kepada isteri yang ditalak, karena dalam undang-undang tidak dicantumkan hukuman

bagi suami yang tidak membayarkan nafkah iddah dan mut'ah kepada isterinya yang telah ditalak, sehingga ada kasus suami tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah secara sukarela.

Putusan **No.290/Pdt.G/G/2010/PA.Tte** merupakan contoh yang mendeskripsikan mantan suami tidak mau melaksanakan amar putusan yang berkaitan dengan kewajiban suami terhadap isterinya. Selama isteri menjalani masa iddah suami tidak membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah dibebankan padanya, hingga enam bulan setelah pengadilan menentukan hari sidang penyaksian ikrar talak, suami tetap tidak mau membayar nafkah iddah dan mut'ah yang telah dibebankan kepadanya. Putusan tidak menjadi masalah selama amar putusan tersebut dijalankan dengan sukarela, akan tetapi dalam kasus tersebut, suami tidak melaksanakan amar putusan berupa kewajibannya terhadap isteri terkait pembayaran nafkah, sehingga ada hak-hak mantan isteri yang belum terpenuhi.

Menurut penulis diperlukan perlindungan hukum yang diberikan oleh hakim terhadap hak-hak isteri berupa nafkah iddah dan mut'ah tersebut, yaitu dapat berupa kepastian pelaksanaan putusan hakim tentang nafkah iddah dan mut'ah, jika tidak dibayarkan sesuai waktu yang telah ditentukan. Selain itu pada perkara cerai talak, dalam data berupa beberapa putusan yang didapatkan oleh penulis ketika melakukan pra-penelitian di Pengadilan Agama Klas Ib Kota Ternate, terdapat putusan yang dalam amarnya tidak ditentukan nafkah iddah dan mut'ah isteri selaku termohon, hanya menjatuhkan talak saja, seperti kasus yang penulis dapatkan terjadi di Pengadilan Agama Klas 1a Kota Makassar, yaitu Putusan dengan Nomor 1547/Pdt.G/2013/PA.Mks dimana isteri selaku termohon tidak memiliki pekerjaan sedangkan suami selaku pemohon berkemampuan secara materi, sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 24 Ayat (2) huruf a Tentang

Pelaksanaan Undang Perkawinan Tahun 1974 menjelaskan bahwa selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami. Kata “dapat” ditafsirkan boleh 7 scara *ex officio* memberi ruang kepada hakim untuk menetapkan nafkah iddah dan mut’ah.

Berdasarkan hal tersebut di atas, penulis tertarik lebih lanjut meneliti sejauhmana perlindungan hukum terhadap istri yang cerai talak dalam pemberian nafkah mut’ah selama masa iddah dan bagaimana sanksi yang dapat diberikan kepada suami yang tidak memberikan nafkah iddah dan mut’ah dan kepada bekas istrinya sesuai yang sebelumnya telah ada putusan hakim tentang pelaksanaan pemberian nafkah iddah dan mut’ah kepada mantan istri.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah dalam penelitian ini secara khusus sebagai berikut:

1. Bagaimanakah pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak?
2. Bagaimanakah sanksi yang dapat diberikan kepada mantan suami yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut’ah* kepada bekas istri ?

C. Tujuan Penelitian.

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui sejauhmanakah pembebanan nafkah *iddah* dan *mut’ah* pada perkara cerai talak.

2. Untuk mengetahui bagaimanakah sangsi yang dapat diberikan kepada mantan suami yang tidak melaksanakan putusan Pengadilan Agama dalam memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dan kepada bekas istri.

D. Manfaat penelitian.

1. Manfaat Teoritis. Sebagai bahan masukan bagi mahasiswa, dosen maupun praktisi hukum yang bergelut dalam bidang hukum perkawinan khususnya masalah perceraian.
2. Manfaat Praktis. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan implikasi kepada masyarakat luas yang bermaksud mengetahui seluk beluk pembebanan nafkah *iddah* dan *mut'ah* dalam perkara cerai talak.